

E-Tilang

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116
23116 065122241

kejari-bandaaceh.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /
Kejaksaan Negeri Banda Aceh


No. SK : KEP-031/ L.1.10/ Cp.2/ 07/ 2022

Persyaratan

1. Membawa Bukti Tilang untuk mendapatkan nomor billing
2. Menyerahkan bukti pembayaran denda tilang kepada petugas tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Petugas e-tilang MPP memberikan nomor billing kepada penerima layanan untuk membayarkan sejumlah denda tilang melalui ATM/ Outlet layanan yang tersedia. 2. Penerima Layanan memberikan bukti setoran denda tilang kepada petugas untuk memproses pengembalian barang bukti tilang.

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Jl. Cut Mutia No.18, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116

23116 065122241



kejari-bandaaceh.kejakaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh /

Kejaksaan Negeri Banda Aceh

3 Menit

1. Penerima layanan mengambil nomor antrian di tempat yang telah disediakan
2. Petugas e-tilang MPP memberikan nomor billing kepada penerima layanan untuk membayarkan sejumlah denda tilang melalui ATM/ Outlet layanan yang tersedia.
3. Penerima Layanan memberikan bukti setoran denda tilang kepada petugas untuk memproses pengembalian barang bukti tilang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan

1. E-Tilang

Pengaduan Layanan

-